

4. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PBUMKU)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu Tanda penduduk (KTP) 2. NPWP Badan atau Perorangan 3. Email 4. Nomor Handphone
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div><div>Pemohon</div><div>Pendaftaran melalui website oss.go.id</div><div>Melakukan aktivasi melalui email pemohon</div><div>Memilih jenis usaha UMK atau</div><div>Isi Data Pelaku Usaha, Bidang Usaha dan Detail Bidang Usaha secara lengkap</div><div>Lengkapi data produk /jasa bidang usaha</div><div>Cetak NIB</div></div>
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Standar pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang kegiatan Usaha